



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan harta bersama antara :

Nillaeni binti Amaq Mulyadi, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gubuk Daya, RT.05/RW.00, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat;**

melawan

Hasanudin, S.T bin Amaq Masni, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Dinas PU Selong, bertempat tinggal di Timba Rupa Seimbang, RT.003/RW.01, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus No. : 02/SK.PDT/LBH-IB/VIII/2018, tanggal 20 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor : W22-A4/295/SK/HK.05/IX/2018, tanggal 24 September 2018 menyerahkan kuasa khusus kepada MUHAMMAD TOHIR BOLING, SH., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Koprasi Nomor 28 Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

Hlm. 1 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Mei 2018 telah mengajukan gugatan harta bersama dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 16 Mei 2018 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah semula suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Oktober 2007 kemudian telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan Akta Cerai **Nomor: 0347/AC/2018/PA.Sel** yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Kuraim Rojih, laki-laki, umur 10 tahun (ikut Penggugat)
 - b. Muhammad Abdul Kholiq, laki-laki, umur 5 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta bersama atau gono gini berupa :
 - a. Sebidang tanah sawah seluas 600 m² yang terletak di Gubuk Daya, RT.01/RW.00, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan Humaidi
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Solihan
 - Sebelah Barat : Sawah Sahpi Wijaya
 - Sebelah Timur : lorong
 - b. Bangunan rumah permanen berukuran $\pm 13 \times 7$ m² yang terletak di Timba rupa Seimbang, RT.003/RW.01, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Lorong
 - Sebelah Selatan : Rumah Inaq Sarinun

Hlm. 2 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



- Sebelah Barat : Rumah
Inaq Sul
- Sebelah Timur : Rumah Amaq
Eli;

c. Alat – alat elektronik berupa :

- 1 Unit Mesin parut merek Honda dibeli seharga : Rp. 3.500.000,-
- 1 Unit Mesin jahit merek Suzuki dibeli seharga : Rp. 600.000,-
- 1 Unit Kulkas merek Polytron dibeli seharga : Rp. 1.500.000,-
- 1 Unit Ranjang besi dibeli seharga : Rp. 2.000.000,-

d. Mas kawin Penggugat yang di pinjam Oleh Tergugat berupa kalung emas 22 Karat beserta bandulnya seberat 4 gram dipinjam Tergugat setelah selesai 3 hari setelah acara resepsi dan Tergugat menjanjikan 10 gram sebagai gantinya;

Harta pada posita point 3 huruf a, b, dan c mohon disebut sebagai harta bersama;

4. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam point 3 huruf a, b, dan c adalah saat ini masih dalam penguasaan Tegugat, begitu pula obyek huruf d berupa mas kawin Penggugat;

5. Bahwa obyek sengketa sebagaimana terurai pada point 3 huruf a, b, c, dan d adalah merupakan harta bersama dan Mas kawin Penggugat dengan Tergugat dan diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, setengah bagian untuk Pengggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat, terkecuali sengketa poin 3 huruf d adalah Mas kawin Penggugat yang sepenuhnya adalah hak milik Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim agar pihak Tergugat dipanggil dan diperiksa dalam serangkaian persidangan dan menetapkan bahwa harta bersama seperti tersebut pada poin 5 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan menyerahkan dan mengembalikan Mas Kawin Penggugat yang di peroleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 3 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Penggugat seperti tersebut diatas Penggugat berharap agar kiranya Bapak ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada posita angka 3 huruf a, b, dan c diatas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan obyek sengketa huruf d adalah Maskawin Penggugat berupa satu buah kalung emas dan bandul sebanyak 22 karat dan berat 4 gram adalah dipinjam oleh Tergugat;
4. Menyatakan hukum bahwa setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) obyek sengketa point 3 huruf a, b, c, dan d adalah merupakan hak dan milik dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan menyerahkan Maskawin Penggugat Oleh Tergugat dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian)
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

SUBSIDAIR :

Mohon agar Pengadilan Agama Selong dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh usaha mediasi dengan mediator bernama Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong);

Hlm. 4 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 16 Mei 2018 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel., tanggal 16 Mei 2018, dimana isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Angka 3 poin a bahwa tanah sawah seluas 600 M2 dibeli pada tahun 2008 dari Hairudin, pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Angka 3 poin b bangunan rumah permanen berukuran $\pm 13 \times 7$ M2 dibangun diatas tanah (orang tua) warisan Tergugat;
- Angka 3 poin c alat-alat elektronik berada di obyek sengketa 3.b;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 01 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil gugatan Penggugat yang secara nyata dan tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 3 bagian a menyatakan dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta bersama atau goni berupa :

- a. Sebidang tanah sawah seluas 600 m2 yang terletak di Gubuk Daya, RT.01/RW.00, Desa Peringgabaya, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah pekarangan Humaidi.

Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Solihin

Sebelah Timur : Lorong

Sebelah Barat : Sawah Sahpi Wijaya.

Adalah kabur/cacat hukum karena Penggugat tidak menjelaskan kronologis adanya tanah sawah/obyek tersebut diatas, adanya tanah sawah seluas 600 m2 bangunan rumah tersebut diatas Tergugat menjam/mengambil kredit di BRI Cabang Selong dengan jaminan SK PNS Tergugat, dan Sertifikat obyek sengketa adapun sisa hutang Penggugat

Hlm. 5 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat di BRI Cabang Selong sampai bulan ini sejumlah Rp.155.270.349 (seratus lima puluh lima jute dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

Bila tanah sawah seluas 600 m² dan bangunan rumah dituntut oleh Penggugat, Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia, hendaknya dipertimbangkan dalam hukum, karena hutang atau pinjaman/kredit di BRI merupakan hutang bersama.

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 3 bagian b yang intinya menyatakan bangunan rumah permanen berukuran 13 x 17 m² yang terletak di Timba rupa seimbang RT.003/RW.01, Desa Peringgabaya, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Lorong
Sebelah Selatan	: Rumah Inaq Sarinun
Sebelah Timur	: Rumah Amaq Eli
Sebelah Barat	: Rumah Inaq Sul

Yang benar adalah tempat bangunan rumah tersebut diatas adalah merupakan tanah warisan Tergugat dari orang tuanya (harta bawaan Penggugat) bukan hasil bersama, oleh karena itu harus ditolak;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bagian c dan d menyatakan alat-alat elektronik berupa :

1 Unit Mesin parut merek Honda dibeli seharga	: Rp.3.500.000,-
1 Unit Mesin jahit merek suzuki diebeli seharga	: Rp. 600.000,-
1 Unit Kulkas merek Polytron dibeli seharga	: Rp.1.500.000,-
1 Unit ranjang besi dibeli seharga	: Rp.2.000.000,-

merupakan alasan yang berdasarkan emosional, begitu juga dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bagian d tidak benar yang benar adalah semua alat-alat elektronik telah dibawa kabur oleh Penggugat dan begitu juga maskawin sudah dilalap makan oleh Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan napsu, emosional dan dikomprom-kompromi oleh pihak ke 3, maka gugatan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat harus ditolak.

5. Bahwa Tergugat ingin mengatakan sekali lagi terkait dengan bangunan rumah yang terletak di atas tanah / harta bawaan Tergugat, maka hara

Hlm. 6 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan tetap kembali kepada pemilik asal (Tergugat) dan atas perbuatan Penggugat melawan hukum, gugatan Penggugat harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas Tergugat mohon kepada Bapak Majelis berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 04 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari jawaban tergugat pada tanggal 01 Oktober 2018 atas gugatan penggugat dalam perkara nomor : 0522/Pdt.G/2018/PA.sel, Tanggal 16 Mei 2018 menyatakan bahwa gugatan penggugat berupa tanah 600 M² dan satu unit Rumah Permanen di akui ada oleh pihak tergugat, makanya pihak penggugat tidak perlu menghadirkan saksi.
2. Bahwa dalam jawaban tergugat atas objek tanah seluas 600 M² itu memang benar SK PNS dijadikan agunan /Jaminan di Bank Mandiri Syariah Sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh Puluh juta Rupiah) dengan durasi pinjaman Delapan Tahun, akan tetapi sebelum delapan tahun saudara Hasanudin,S.AP melakukan komfirmasi pada tahun keempat di Bank Rakyat Indonesia selong dengan pinjaman Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dari nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) Saudara Hasanudin,S.AP mendapat dari Bank Rakyat Indonesia Selong sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Konfirmasi tersebut.
3. Bahwa harga objek tanah 600 M² yang itu dibeli seharga Rp.42.000.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) pada Tahun 2008.
4. Bahwa dalam jawaban tergugat tentang sisa hutang di Bank Rakyat Indonesia Selong itu tidak masuk akal atau mengada-ngada. dari tahun 2011 sampai sekarang 2018 dari pinjaman Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) apakah sisa hutang Rp. 153.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta

Hlm. 7 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Rupih).

5. Bahwa satu unit Rumah Permanen dengan ukuran 13 x 17 di bangun di atas tanah warisan tergugat tetapi dalam proses pembangunannya itu di bangun dari hasil orang tua saya sebagai pihak penggugat mulai dari penggalan pondasi sampai bangunan itu berdiri kokoh.

6. Bahwa pihak tergugat dari tahun 2014 terjadi pertengkaran dan pulang kerumah orang tua saya dan membawa kedua anak saya. Dari tahun 2014 saudara tergugat HasanudinMS,AP tidak memberikan nafkah sampai surat gugatan ini dilayangkan atau di ajukan kepengadilan Agama Selong.

7. Bahwa pihak tergugat membuat surat pernyataan di BKD Lombok Timur yang intinya memberikan nafkah kepada kedua anak kami dan kepada saya sebagai istri secara hukum masih sah dingkari/wanprestasi.

8. Bahwa tergugat melakukan pernikahan diam-diam (sirih), sehingga untuk memberikan nafkah kepada saya dan kedua anak kami tidak pernah diberikan satu senpun.

9. Bahwa selama saya berpisah dengan tergugat dari tahun 2014 sampai keluar surat keputusan talak cerai pada tahun 2018 di bulan mei kedua anak tidak mau tinggal dengan tergugat sampai sekarang karena tergugat tidak pernah pulang tepat waktu padahal kedua anak masih kecil butuh perhatian dan kasih sayang.

10. Bahwa keberadaan tergugat sampai saat ini dan status sosialnya bisa terangkat dengan dia sebagi PNS di Dinas Pekerjaan Umum Lombok Timur hasil dari pernikahan saya (Penggugat) dengan dia (Tergugat) sampai terjadi gugatan harta gonogini karena susah payah saya sebagai istri untuk mengatur ekonomi di rumah tangga sampai tanah 600 M2 dan Satu unit Rumah Permanen kokoh bisa dibeli dan ada dengan memikirkan masa depan kedua anak saya, apalagi anak saya keduanya laki- laki yang kelak akan bertambah apa bila dia sudah besar lagi (menikah).

11. Bahwa dalam jawaban tergugat mengenai maskawin yang di

Hlm. 8 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akadkan pinjam oleh tergugat harus dikembalikan dengan akat kukembalikan maskawinmu yang kupinjam bukan beralibi sudah dimakan oleh pihak penggugat karena maskawin hak dari pihak wanita dan syarat sahnya suatu pernikahan.

Melalui repliek ini pihak Penggugat uraikan atas jawaban tergugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan mendengarkan suara hati kecilnya dengan melihat realita kehidupan dalam tatanan masyarakat ketika dengan banyaknya gugatan yang masuk kepengadilan sebagai berikut.

1. Menerima Replik penggugat seluruhnya.
2. Menolak Jawaban dari tergugat seluruhnya.
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dan diakibatkan dalam perkara ini.
4. Khusus Maskawin, penggugat memohon memintak Bapak Majelis Hakim dalam keputusanya menyertakan pengambilan maskawin dari pihak tergugat.

Demikian Replik dari penggugat semoga berkenan Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini seadil-adilnya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik secara tertulis tanggal 05 November 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawabannya yang telah diajukan pada tanggal 01 Oktober 2018;
2. Bahwa, karena uang yang dipakai membayar obyek sengketa merupakan pinjaman dari BRI yang masih tersisa hutang Tergugat di BRI sampai sekarang berjumlah Rp.155.270.349,- (Seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) oleh karena dari sejak pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sampai

Hlm. 9 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian Penggugat tidak mau tau masalah hutang / Pinjaman Tergugat di BRI, justru gara - gara permasalahan hutang tersebut diatas Penggugat cerai dengan Tergugat, maka oleh karena itu gugatan Penggugat mohon ditolak;

3. Bahwa, tidak benar satu unit rumah dibangun oleh orang tua Penggugat dari mulai penggalian pondasi sampai bangunan berdiri.

Yang benar adalah baik tanah pekarangan maupun satu unit bangunan rumah merupakan hasil jerih payah orang tua Tergugat sendiri, kemudian setelah Tergugat menikah dengan Penggugat Tergugat diberikan oleh orang tua Tergugat;

4. Bahwa, adapun masalah maskawin yang dimaksud oleh Penggugat adalah tidak benar;

Yang benar adalah maskawin tersebut telah lama Tergugat memberikan Penggugat dan Tergugat tau, bahwa maskawin tersebut berupa mas telah dibawa pulang kerumah orang tuanya bersama semua isi apa yang ada dalam rumah seperti:

- a. 1 buah Tipy;
- b. 1 Unit mesin parut
- c. 1 Unit mesin jahid
- d. 1 Unit Kulkas;
- e. 1 Unit ranjang besi.

5. Bahwa dalil replik Penggugat poin 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 tidak perlu di tanggapi karena telah inklud dengan duplik Tergugat tertanggal 01 Oktober 2018;

6. Bahwa dengan alasan yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat melalui kuasa hukumnya, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Duplik Tergugat seluruhnya;

2. Menolak Replik Penggugat seluruhnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 520308711285 0307, tanggal 27-10-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0347/AC/2018/PA.Sel. yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, tanggal 23 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kwitansi tanpa tanggal, telah terima dari Hasanudin uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran tanah sawah seluas 600 M2 yang terletak di Dsn. Gubuk Daya, Desa Pohgading Kec. Pringgabaya Kab. Lotim, diterima oleh H. Haerudin alias Amaq Sahruni, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Jual antara H.Haerudin alias Amaq Sahruni sebagai penjual dengan Hasanuddin, ST. yang dibuat oleh H.Haerudin alias Amaq Sahruni, tanggal 6 Juni 2018, Reg No.: 145/430/pem/2018, tanggal 02 Juli 2018 mengetahui Kepala Desa Pohgading, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi slip gaji bulan September 2018 atas nama Hasanuddin, S.AP yang dibuat oleh An. Bendahara Pengeluaran, Kasir Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tanpa tanggal, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti P.5;

Hlm. 11 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Tagihan Bank Rakyat Indonesia Cabang Selong Bulan Desember 2018 Nama Instansi Dinas Pekerjaan Umum, tanggal cetak 06/11/2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti P.6,

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat membenarkan bukti-bukti tersebut;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Zainal Abidin, S.Pd. bin Damra, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Gubuk Timuk, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, didepan persidangan saksi mengaku Penggugat anak saudara ipar saksi dan tidak ada hubungan kerja dengan para pihak, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri kemudian bercerai;
 - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat bersuami isteri mereka mendapatkan harta banyak, pertama tanah seluas 600 M2, mereka dapat dari membeli;
 - Bahwa saksi tahu tempatnya di Gubuk Daya, berupa tanah sawah kemudain jadi pekarangan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan Humaidi;
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Solihan;
 - Sebelah Barat : Sawah Sahpi Wijaya;
 - Sebelah Timur : Lorong;
 - Bahwa saksi tahu tanah itu dibeli sekitar tahun 2008 dari H. Sahruni;
 - Bahwa saksi tahu proses pembayaran tanah itu Tergugat pinjam uang ke Bank BRI sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saksi tahu dari orang tua Penggugat, tapi Tergugat membayar tanah itu sebesar kalau tidak salah sebesar Rp.40.000.000,- sekian Rp.47.000.000,- atau Rp.46.000.000,- ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pinjamannya sudah lunas atau belum;
 - Bahwa saksi tahu harga tanah dari yang punya tanah dan dari orang tua Penggugat, karena yang membelikan itu orang tua Penggugat, orang

Hlm. 12 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat yang disuruh mengerjakan tanah tersebut, uangnya dari pinjam Bank tersebut;

- Bahwa saksi tahu sekarang tanah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada yang menguasai, tidak ada yang mengerjakan;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membangun rumah permanen di Pringgabaya;

- Bahwa saksi tidak tahu persis ukurannya tapi saksi tahu sendiri rumah tersebut, dan batas-batasnya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tahu rumah tersebut dibangun di atas tanah warisan dari orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi kurang tahu untuk membangun rumah itu uangnya darimana, tapi saksi tahu dari Penggugat dan orang tua Penggugat rumah itu dibangun dengan uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Bank tapi saksi tidak tahu jumlahnya, bukan dari orang tua Penggugat dan bukan dari orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) buah kulkas, merk dan harganya saksi tidak tahu, 1 (satu) buah TV harga dulu Rp.1.400.000,- merknya saksi tidak tahu, 1 (satu) buah mesin parut harganya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tahu barang-barang tersebut sekarang ada di rumah di Pringgabaya yang ditempati oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang yang lain;

- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat bahwa Tergugat meminjam maskawin Penggugat berupa kalung;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak dan keduanya ikut Penggugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya menanggapi bahwa keterangan saksi yang menyatakan tanah sawah dibeli pada tahun 2008 adalah tidak benar, yang benar tanah sawah tersebut dibeli pada tanggal 27 Juni 2009 dan tidak benar barang-barang elektronik ada pada Tergugat, yang benar barang-barang elektronik ada pada Penggugat;

2. Mustirah Akbar bin Amaq Hurmah, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gubuk Daya, Desa Pohgading,

Hlm. 13 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, didepan persidangan saksi mengaku sepupu Penggugat dan tidak ada hubungan kerja dengan para pihak, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri kemudian bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah seluas 600 M2;
- Bahwa saksi tahu letaknya di Gubuk Daya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan H.Humaidi;
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Solihin;
 - Sebelah Barat : Sawah Sahpi Wijaya;
 - Sebelah Timur : Lorong;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli pada tahun 2009 oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih suami istri;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua Penggugat, uang yang dipakai untuk membeli tanah sawah tersebut Penggugat dan Tergugat meminjam uang di Bank Mandiri Syari'ah, yang membayar tanah itu orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli dari H. Sahuni dengan harga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu dari orang tua Penggugat uang yang dipinjam sekitar Rp. 60.000.000,- an;
- Bahwa saksi tahu setelah 3 tahun berjalan pinjaman di Bank Syari'ah Mandiri, lalu dikonpensasi ke Bank BRI tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman di Bank BRI;
- Bahwa saksi tahu sekarang tanah sawah tersebut tidak ada yang mengerjakan, kalau dahulu sebelum gugatan dimasukkan ke Pengadilan dikerjakan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah dengan ukuran kurang lebih 13 x 7;
- Bahwa saksi tahu letaknya di wilayah Pringgabaya, tetapi batas-

Hlm. 14 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya saksi tidak tahu, saksi tahu hanya batas sebelah utara saja yaitu Lorong tempat saksi masuk;

- Bahwa saksi tahu rumahnya;
- Bahwa saksi tahu dari orang tua Penggugat biaya untuk membangun

rumah itu dari pinjam uang di Bank BRI sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) uang kompensasi, bukan dari orang tuanya Penggugat;

- Bahwa saksi tahu, didalam proses pembangunan tersebut ayah dan ibu serta saudara-saudara Penggugat ikut bekerja dalam penggalian dan pengecoran dan ada juga keluarga Tergugat yang menjadi Tukang namanya Amaq Edi saudaranya Tergugat serta ada kayu dari saksi yang dipinjam untuk pengecoran rumah tersebut senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tahu rumah tersebut dibangun di atas tanah warisan dari orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi, sekarang rumah itu ditempati oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu selain tanah dan rumah, tapi saksi dapat cerita dari Penggugat ada mesin jahit, kulkas dan ranjang besi, saksi tidak pernah melihat barang-barang tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu maskawin dipinjam oleh Tergugat, tetapi saksi dapat cerita saja kalau maskawin dipinjam Tergugat;

- Bahwa saksi tahu barang-barang itu tidak ada dirumah Penggugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku pinjaman di Bank BPD NTB atas nama Hasannudin No.Rekening 0654025794, tanggal PK 09-06-2015, tidak diperlihatkan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Jual beli antara H.Haerudin dengan Hasannudin, tanggal 27 Juli 2009, REGNO: 592/02/KADUS/2009, mengetahui Kepala Dusun Gubuk Daya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak A. Sarinun tahun 2011, tanggal 05 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya,

Hlm. 15 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti T.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0347/AC/2018/PA.Sel atas nama Nillaeni binti Amaq Mulyadi dan Hasanudin, S.T bin Amaq Masni, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, tanggal 23 April 2018, tidak diperlihatkan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T.4;

5. Fotokopi Akta pernyataan antara Tuan Haji Haerudin alias Amaq Sahruni dengan Tuan Hasannudin Nomor 05 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Junaidi,SH.,M.Kn. tanggal 05 Juli 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti T.5;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Terguga tersebut, Penggugat menyatakan alat bukti T.1 saya tidak tahu, T.2 betul, T.3 saya tidak tahu, T.4 betul dan T.5 saya tidak tahu;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Suparlan bin Subhan, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Gubuk Daya, bertempat tinggal di Gubuk Daya RT. 3, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, didepan persidangan saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan para pihak, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dahulu mereka suami isteri namun mereka sudah bercerai, dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat mempunyai tanah sawah seluas 600 M2;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2009 bulan Juli karena saksi sendiri yang menandatangani surat pernyataan jual beli;
- Bahwa saksi tahu waktu tanah tersebut dibeli Tergugat dan Penggugat masih suami isteri;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi tanda tangan di surat tersebut sebagai Kepala Dusun Gubuk Daya, surat tersebut sudah ditandatangani semua pihak dan saksi tinggal mengetahui saja;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli tanah tersebut, saksi hannya tanda tangan surat pernyataan jual beli;

Hlm. 16 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah seluas 600 M2 tersebut dibeli Hasanudin dari H. Haerudin dengan harga sekitar 40 an juta;
 - Bahwa saksi tahu tempatnya di RT.01 Gubuk Daya, Desa Pohgading, dengan luas 600 M2, batas-batasnya Sebelah Timur : Lorong, Sebelah Barat : Parit dengan miliknya Sahpiwijaya, Sebelah Selatan : sekarang saksi tidak tahu, Sebelah Utara : tanah pekarangan, saksi lupa namanya tapi tahu pemiliknya, saksi dapat menunjukkan tempatnya kalau diminta;
 - Bahwa saksi tahu, tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Sahli karena tanah tersebut sudah dijual oleh Hasan kepada Sahli tapi masih dikerjakan oleh Amaq Mulyadi;
 - Bahwa saksi tahu uang yang dipakai untuk membeli pinjam uang di Bank, tapi saksi tidak tahu prosesnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu pinjaman uang di Bank sudah selesai atau masih berjalan;
 - Bahwa saksi tidak tahu harta lain yang dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang bangunan rumah dan mas kawin;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Supriadi bin Amaq Nursaid, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta/Ketua RT. 01 Gubuk Daya, bertempat tinggal di Gubuk Daya RT.01, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, didepan persidangan saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan para pihak, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dahulu Tergugat dan Penggugat suami isteri namun sekarang sudah bercerai, dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Tergugat dan Penggugat bersuami isteri apakah mereka mendapatkan harta bersama;
- Bahwa tentang tanah yang luasnya 600 M2 saksi hannya tanda tangan;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi tanda tangan di surat pernyataan jual beli;
- Bahwa saksi saksi tahu isi surat pernyataan tersebut tentang jual beli tanah 600 M2;

Hlm. 17 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tempatnya di Gubuk Daya, RT.01, Desa Pohgading, dan batas-batas saksi tidak tahu tetapi lokasinya saksi tahu;
- Bahwa saksi tahu yang membeli Hasanudin dari H. Haerudin;
- Bahwa saksi tahu harga belinya sekitar 40 an juta;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana uang yang dipakai untuk membeli;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual belinya, saksi hannya ikut tanda

tangan di surat pernyataan jual beli sebagai saksi;

- Bahwa saksi tahu yang membawa surat tersebut kepada saksi adalah

Kepala Dusun Gubuk Daya yaitu Suparlan;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta yang lain milik Tergugat dan

Penggugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas obyek sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019, sesuai berita acara pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut ditemukan fakta di lapangan berupa:

1. Obyek sengketa pada angka 3 huruf a berupa tanah sawah seluas 600 m2, terletak di Gubuk Daya, RT. 01/RW.00, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Humaidi

Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Solihan

Sebelah Timur : Lorong/jalan

Sebelah Barat : Tanah Sahpi Wijaya

Bahwa Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Tergugat membenarkan alamat, luas dan batas-batas tanah tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan kini tanah tersebut tidak ada yang menguasai sedangkan Tergugat menyatakan bahwa dahulu tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Mulyadi (orang tua Penggugat) tetapi akhir-akhir ini menurut keterangan tetangga sebelah dia tidak pernah datang lagi untukenggarapnya dan tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat kepada Sahli

Hlm. 18 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember 2017 dengan harga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan uangnya sudah diterima oleh Tergugat dengan memakai kwitansi serta penjualan tersebut diketahui oleh Penggugat namun Penggugat tidak setuju terhadap penjualan tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak tahu mengenai penjualan tanah tersebut, Tergugat baru memberitahu kepada Penggugat bahwa tanah itu dijual setelah Tergugat menjual tanah itu dan Penggugat tidak setuju dengan penjualan tanah tersebut;

2. Obyek angka 3 huruf b berupa satu buah rumah permanen berukuran \pm 13 x 7 M2. terletak di Timba Rupa Seimbang, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lorong

Sebelah Selatan : Rumah Inaq Sarinun, Rumah Inaq Sarimah
alias Inaq Hur

Sebelah Barat : Rumah Inaq Sul

Sebelah Timur : Rumah Amaq Eli

Bahwa obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada perbedaan pendapat (sepakat) mengenai obyek sengketa baik mengenai ukuran, tempat, batas-batas maupun penguasaanya;

3. Obyek sengketa huruf 3.c.

- 1 Unit mesin parut tidak ada merek dibeli dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 Unit Kulkas merek polytron dibeli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 Unit mesin jahit merek singer dibeli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 1 Unit ranjang besi dibuat sendiri oleh Tergugat ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Bahwa barang-barang tersebut dikuasai oleh Tergugat disimpan di rumah obyek sengketa 3.b;

Hlm. 19 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya membenarkan adanya barang-barang tersebut baik mengenai harga, merk dan penguasanya, Penggugat dan Tergugat sepakat barang-barang tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Obyek sengketa huruf 3.d;

Bahwa obyek sengketa pada huruf 3.d berupa mas kawin Penggugat yaitu satu buah kalung emas 22 karat beserta bandulnya seberat 4 gram yang dipinjam oleh Tergugat tidak ditemukan dilokasi;

Bahwa Tergugat didampingi kuasanya menyatakan bersedia mengembalikannya kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 24 April 2019 dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 24 April 2019 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Mesnawi, SH., sebagaimana dimaksud PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat dan seluruh objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg. gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Agama Selong;

Hlm. 20 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 520308711285 0307, tanggal 27-10-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup dan bukti P. 2 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor : 0347/AC/2018/PA.Sel. yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, tanggal 23 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 telah diajukan oleh Penggugat dengan menunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, dan Pasal 285 RBg, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 520308711285 0307, tanggal 27-10-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor : 0347/AC/2018/PA.Sel. yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, tanggal 23 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat terbukti telah bercerai sejak tanggal 23 April 2018;

Hlm. 21 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengajukan bukti T.4 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0347/AC/2018/PA.Sel atas nama Nillaeni binti Amaq Mulyadi dan Hasanudin, S.T bin Amaq Masni, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, tanggal 23 April 2018, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan bukti tersebut terkait dengan bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat pada petitumnya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan untuk ditetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada posita angka 3 huruf a, b, dan c adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Permohonan untuk ditetapkan obyek sengketa huruf d adalah Maskawin Penggugat berupa satu buah kalung emas dan bandul sebanyak 22 karat dan berat 4 gram adalah dipinjam oleh Tergugat;
3. Permohonan untuk dinyatakan hukum bahwa setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) obyek sengketa point 3 huruf a, b, c, dan d adalah merupakan hak dan milik dari Penggugat;
4. Permohonan untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan menyerahkan Mas kawin Penggugat Oleh Tergugat dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian);
5. Permohonan untuk dinyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi
6. Permohonan untuk menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap semua petitum gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum sebagai tersebut di bawah ini;

Hlm. 22 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 2 yang mohon ditetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada posita angka 3 huruf a, b, dan c adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang pertama yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah Sebidang tanah sawah seluas 600 m² yang terletak di Gubuk Daya, RT.01/RW.00, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Humaidi;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Solihan;
- Sebelah Barat : Sawah Sahpi Wijaya;
- Sebelah Timur : lorong;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan tersebut kabur/cacat hukum karena Penggugat tidak menjelaskan kronologis adanya tanah sawah/obyek tersebut diatas, adanya tanah sawah seluas 600 m2 bangunan rumah tersebut diatas Tergugat menjam/mengambil kredit di BRI Cabang Selong dengan jaminan SK PNS Tergugat, dan Sertifikat obyek sengketa adapun sisa hutang Penggugat dan Tergugat di BRI Cabang Selong sampai bulan ini sejumlah Rp.155.270.349 (seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah). Bila tanah sawah seluas 600 m2 dan bangunan rumah dituntut oleh Penggugat, Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia, hendaknya dipertimbangkan dalam hukum, karena hutang atau pinjaman/kredit di BRI merupakan hutang bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik selengkapnyanya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik, selengkapnyanya sebagaimana dalam duduk perkara;

Hlm. 23 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan terhadap obyek 3.a, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi bernama Zainal Abidin, S.Pd. bin Damra dan Mustirah Akbar bin Amaq Hurmah, keterangan dua orang saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah diajukan oleh Penggugat dengan menunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, dan Pasal 285 RBg, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kwitansi tanpa tanggal, telah terima dari Hasanudin uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran tanah sawah seluas 600 M2 yang terletak di Dsn. Gubuk Daya, Desa Pohgading Kec. Pringgabaya Kab. Lotim, diterima oleh H. Haerudin alias Amaq Sahruni, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dijadikan bukti terhadap obyek sengketa 3.a;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Jual antara H. Haerudin alias Amaq Sahruni sebagai penjual dengan Hasanuddin, ST. yang dibuat oleh H. Haerudin alias Amaq Sahruni, tanggal 6 Juni 2018, Reg No.: 145/430/pem/2018, tanggal 02 Juli 2018 mengetahui Kepala Desa Pohgading, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dijadikan bukti terhadap obyek sengketa 3.a;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi slip gaji bulan September 2018 atas nama Hasanuddin, S.AP yang dibuat oleh An. Bendahara Pengeluaran, Kasir Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tanpa tanggal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Fotokopi Tagihan Bank Rakyat Indonesia Cabang Selong Bulan Desember 2018 Nama Instansi Dinas Pekerjaan Umum, tanggal cetak 06/11/2018, bukti tersebut tidak dibantah oleh

Hlm. 24 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan seorang demi seorang, keterangan mana disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 saksi yang diajukan Penggugat, keduanya mengetahui bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa obyek sengketa 3.a, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi, maka obyek sengketa 3.a terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat meneguhkan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa 3.a adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.5 serta dua orang saksi bernama Suparlan bin Subhan dan Supriadi bin Amaq Nursaid, keterangan dua orang saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.1 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2, T.3 dan T.5 telah diajukan oleh Penggugat dengan menunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, dan Pasal 285 RBg, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Jual beli antara H.Haerudin dengan Hasannudin, tanggal 27 Juli 2009, REGNO: 592/02/KADUS/2009, mengetahui Kepala Dusun Gubuk Daya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil

Hlm. 25 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak A. Sarinun tahun 2011, tanggal 05 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya, terhadap bukti tersebut Penggugat menyatakan saya tidak tahu, isi bukti tersebut tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah Fotokopi Akta pernyataan antara Tuan Haji Haerudin alias Amaq Sahrani dengan Tuan Hasannudin Nomor 05 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Junaidi,SH.,M.Kn. tanggal 05 Juli 2018, terhadap bukti tersebut Penggugat menyatakan saya tidak tahu, isi bukti tersebut tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Tergugat, masing-masing telah memberikan keterangan seorang demi seorang, keterangan mana disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan, tidak satupun saksi yang menerangkan tentang bantahan Tergugat bahwa hutang Tergugat di Bank belum lunas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak ada yang mendukung dalil bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat maka terbukti bahwa obyek sengketa 3.a adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa obyek sengketa 3.a tersebut majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada

Hlm. 26 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 angka (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta benda yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat harus ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditetapkan bahwa tanah sawah seluas 600 M2, terletak di Gubuk Daya, RT. 01/RW.00, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Humaidi;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Solihan;
- Sebelah Timur : Lorong/jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Sahpi Wijaya;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat terungkap fakta bahwa Tergugat telah menjual obyek sengketa 3.a kepada Sahli pada bulan Desember 2017 dengan harga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan uangnya sudah diterima oleh Tergugat dengan memakai kwitansi serta penjualan tersebut diketahui oleh Penggugat namun Penggugat tidak setuju terhadap penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tersebut dilakukan oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat maka jual beli tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat;

Hlm. 27 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang kedua yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah bangunan rumah permanen berukuran $\pm 13 \times 7 \text{ m}^2$ yang terletak di Timba Rupa Seimbang, RT.003/RW.01, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lorong
- Sebelah Selatan : Rumah Inaq Sarinun
- Sebelah Barat : Rumah Inaq Sul
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Eli;

bangunan rumah tersebut dibangun diatas tanah (orang tua) warisan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 3 bagian b, yang benar adalah tempat bangunan rumah tersebut diatas adalah merupakan tanah warisan Tergugat dari orang tuanya (harta bawaan) bukan hasil bersama, selengkapny sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik selengkapny sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik, selengkapny sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tempat bangunan rumah harta bersama yang digugat oleh Penggugat adalah harta warisan yang didapat dari orang tua Tergugat atau bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut mustahil dapat membagi rumah baik pembagian secara natura maupun dilelang, maka gugatan terhadap obyek sengketa 3.b dinyatakan kabur. Penggugat harus mengajukan gugatan tersendiri tentang harta bersama berupa bangunan tersebut dengan menguraikan secara rinci biaya yang telah dikeluarkan untuk bangunan tersebut, maka hannya nilai bangunan rumah saja yang dapat dibagi, bila diperlukan dapat dihadirkan "saksi ahli" guna menaksir harga bangunan, taksiran harga yang dipatok Majelis Hakim dibagi 2, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (separohnya);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 3.b dinyatakan kabur, maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa 3.b harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan seluruh petitum yang berkaitan

Hlm. 28 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obyek sengketa ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang ketiga yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah alat - alat elektronik berupa:

- 1 Unit Mesin parut merek Honda dibeli seharga : Rp. 3.500.000,-
- 1 Unit Mesin jahit merek Suzuki dibeli seharga : Rp. 600.000,-
- 1 Unit Kulkas merek Polytron dibeli seharga : Rp. 1.500.000,-
- 1 Unit Ranjang besi dibeli seharga : Rp. 2.000.000,-

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bagian c merupakan alasan yang berdasarkan emosional, yang benar adalah semua alat-alat elektronik telah dibawa kabur oleh Penggugat, selengkapnyanya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik selengkapnyanya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik, selengkapnyanya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan terhadap obyek 3.c, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama Zainal Abidin, S.Pd. bin Damra dan Mustirah Akbar bin Amaq Hurmah, keterangan dua orang saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan seorang demi seorang, keterangan mana disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 saksi yang diajukan Penggugat, saksi pertama mengetahui Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) buah kulkas, merk dan harganya saksi tidak tahu, 1 (satu) buah TV harga dulu Rp.1.400.000,- merknya saksi tidak tahu, 1 (satu) buah mesin parut harganya saksi tidak tahu, sedangkan saksi kedua tidak tahu selain tanah dan rumah, tapi saksi dapat cerita dari Penggugat ada mesin jahit, kulkas dan ranjang besi, saksi tidak

Hlm. 29 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat barang-barang tersebut, oleh karena keterangan saksi kedua merupakan kesaksian yang bukan berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya sendiri, melainkan informasi dari orang lain (*testionium de auditu*) maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sehingga kesaksian satu saksi yaitu saksi pertama tentang obyek sengketa 3.b adalah kesaksian satu saksi (*unus testis nullus testis*), oleh karenanya kesaksian tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait obyek sengketa 3.c;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama Suparlan bin Subhan dan Supriadi bin Amaq Nursaid, keterangan dua orang saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Tergugat, masing-masing telah memberikan keterangan seorang demi seorang, keterangan mana disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan, tidak satupun saksi yang menerangkan tentang bantahan Tergugat tentang obyek sengketa 3.c;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak ada yang mendukung dalil bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa obyek sengketa 3.c tersebut majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa barang-barang berupa:

- 1 Unit mesin parut tidak ada merek dibeli dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Hlm. 30 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Kulkas merek polytron dibeli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 Unit mesin jahit merek singer dibeli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 Unit ranjang besi dibuat sendiri oleh Tergugat ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan obyek sengketa 3.c maka harus dinyatakan terbukti bahwa barang-barang berupa:

- 1 Unit mesin parut tidak ada merek dibeli dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 Unit Kulkas merek polytron dibeli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 Unit mesin jahit merek singer dibeli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 Unit ranjang besi dibuat sendiri oleh Tergugat ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 angka (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta benda yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat harus ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditetapkan bahwa barang-barang berupa:

Hlm. 31 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit mesin parut tidak ada merek dibeli dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 Unit Kulkas merek polytron dibeli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 Unit mesin jahit merek singer dibeli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 Unit ranjang besi dibuat sendiri oleh Tergugat ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang keempat yang digugat Penggugat adalah mas kawin Penggugat yang dipinjam Oleh Tergugat berupa kalung emas 22 Karat beserta bandulnya seberat 4 gram dipinjam Tergugat setelah selesai 3 hari setelah acara resepsi dan Tergugat menjanjikan 10 gram sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa maskawin sudah dilalap makan oleh Penggugat, selengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik selengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik, selengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat terungkap fakta bahwa Tergugat bersedia mengembalikan mas kawin Penggugat yang dipinjam Tergugat berupa kalung emas 22 Karat beserta bandulnya seberat 4 gram kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait obyek sengketa yang keempat yaitu obyek sengketa 3.d adalah masalah hutang piutang atau pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan ranah Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili masalah sengketa utang piutang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terkait obyek sengketa yang keempat yaitu obyek sengketa 3.d harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm. 32 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan sebagian, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang mohon ditetapkan obyek sengketa huruf d adalah maskawin Penggugat berupa satu buah kalung emas dan bandul sebanyak 22 karat dan berat 4 gram adalah dipinjam oleh Tergugat, oleh karena obyek sengketa 3.d dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum angka 3 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar setengah bagian dari harta bersama adalah merupakan hak dan milik dari Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dengan menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di atas masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan separoh/setengah dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menuntut untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti tanah sawah seluas 600 M2, terletak di Gubuk Daya, RT. 01/RW.00, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 33 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Humaidi;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Solihan;
- Sebelah Timur : Lorong/jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Sahpi Wijaya,

1 (satu) unit mesin parut tidak ada merek dibeli dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Kulkas merek polytron dibeli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin jahit merk singer dibeli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit ranjang besi dibuat sendiri oleh Tergugat ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan harta bersama tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat, maka tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari obyek tersebut kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat tentang permohonan *uit voerbaar bij voorraad* atau putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 191 ayat 1 R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, maka petitum angka 6 gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 7 gugatan Penggugat yang menuntut untuk menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang

Hlm. 34 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon, maka tuntutan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya dinyatakan ditolak dan tidak diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Tanah sawah seluas 600 M2, terletak di Gubuk Daya, RT. 01/RW.00, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Humaidi;
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Solihan;
 - Sebelah Timur : Lorong/jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah Sahpi Wijaya;
 - 2.2. 1 (satu) unit mesin parut tidak ada merek dibeli dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.3. 1 (satu) unit Kulkas merek polytron dibeli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.4. 1 (satu) unit mesin jahit merek singer dibeli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 2.5. 1 (satu) unit ranjang besi dibuat sendiri oleh Tergugat ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 35 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) adalah hak/bagian Penggugat, sedang 1/2 (seperdua) bagian lainnya adalah hak/bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya sebagaimana diktum angka 3 (tiga) secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan hukum semua bentuk penguasaan serta peralihan hak atas harta bersama *aquo* yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.146.000,- (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. dan Apit Farid, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Awaluddin, S.Sy sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat/Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Hlm. 36 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apit Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Awaluddin, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 1.140.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan Ditempat | : Rp. 900.000,- |
| 5. PNBP Pemeriksaan Ditempat | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 2.146.000,-

(Dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 37 dari 37 halaman putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)